



### Jual Beli Menurut Imam Syafi'i; Study Kasus Pasar Gondanglegi

Siti Rohmah Muyassaroh<sup>1</sup>, Muhammad Husni<sup>2</sup>,

Universitas Islam Al-Qolam Program Pasca Sarjana, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [Sitirohmahmuyassaroh24@pasca.alqolam.ac.id](mailto:Sitirohmahmuyassaroh24@pasca.alqolam.ac.id)

---

*Article received: 01 Januari 2025, Review process: 07 Januari 2025,  
Article Accepted: 25 Januari 2025, Article published: 06 Februari 2025*

---

#### ABSTRACT

buying and selling is strictly regulated to ensure that transactions are conducted fairly and in accordance with Shari'ah. This research aims to analyze the practice of buying and selling in Pasar Gondanglegi based on the perspective of Imam Syafi'i. The method used is qualitative descriptive, with data collection through observation techniques and in-depth interviews with traders and buyers in the market. The results show that although many transactions follow the principles established by Imam Syafi'i, such as the presence of *ijab* and *qabul* as well as price transparency, there are some practices that do not fully comply with the requirements of Sharia, including the existence of "warung kopi cetol" that violate Islamic values. The conclusion emphasizes the importance of understanding the pillars and conditions of buying and selling to ensure fairness in transactions, as well as the need for education for the community to apply Sharia principles in everyday economic practices

**Keywords:** Buying and Selling, Imam Syafi'i, and Pasar Gondanglegi

#### ABSTRAK

Jual beli diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan adil dan sesuai dengan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli di Pasar Gondanglegi berdasarkan perspektif Imam Syafi'i. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui teknik observasi dan wawancara mendalam dengan pedagang dan pembeli di pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun banyak transaksi yang dilakukan mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i, seperti adanya *ijab* dan *qabul* serta transparansi harga, terdapat beberapa praktik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat syariah, termasuk keberadaan warung kopi cetol yang melanggar nilai-nilai Islam. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya pemahaman tentang rukun dan syarat jual beli untuk memastikan keadilan dalam transaksi, serta perlunya edukasi bagi masyarakat agar dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi sehari-hari.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Imam Syafi'i, dan Pasar Gondanglegi

## PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, baik di masa lalu maupun saat ini. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga menjadi salah satu pilar ekonomi yang mendukung interaksi sosial dan perdagangan (Al-Jaziri, 2003). Dalam konteks Islam, jual beli diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan adil dan sesuai dengan syariat. Hal ini penting untuk mencegah praktik penipuan dan eksploitasi dalam perdagangan, yang dilarang keras dalam ajaran Islam (Al-Mawardi, 1996). Islam memerintahkan perdagangan harus dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah (Nurhaliza et al., 2023). *The Quran and Hadith are the two main sources of Islamic law (Irmayunita & Askana, 2023). Where economic inequality can exacerbate social conflicts (Winda & Askana, 2023). The impact is very concrete in the process of community economic growth (M.Iqbal & Iwan, 2024). The application of law in people's lives has a significant impact (Dinda et al., 2024). Sharia-based has a long-term impact on Indonesia's economic growth (Yosaphat et al., 2024). This is inseparable from the fact that humans are essentially creatures who live together with other humans (Ade et al., 2024). There is the family as the smallest human institution (Ester et al., 2024). Humans are never isolated from interactions with each other (Gilang et al., 2024). Part of human psychological life is the principle of (Ardiansyah, Gilang, et al., 2024). The presence of sophisticated technology in human life gives rise to growing crimes (Rizki et al., 2024). Indonesia is particularly relevant given the dynamic developments in recent years (Era & Askana, 2023). Indonesia exists and can still maintain itself as a symbol of democracy that other countries should emulate (Zulaika & Askana, 2023). Indonesia expresses the ideals or goals of the state through law as its means (Dwi & Askana, 2023). Indonesia is a democratic state of law (Ahmad et al., 2024). Indonesia is a miniature world (Suryah & Askana, 2023). Where development in Indonesia requires legal provisions (Ardiansyah, Stiveen, et al., 2024).*

Studi tentang jual beli dalam Islam sangat penting karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip etika dan hukum yang mengatur transaksi ekonomi (An-Nawawi, 1991). Imam Syafi'i, sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah pemikiran Islam, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai jual beli. Beliau menekankan pentingnya adanya ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan) dalam setiap transaksi, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah (Syafi'i, 2002). Dengan memahami pandangan Imam Syafi'i, dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks modern, termasuk di pasar-pasar lokal seperti Pasar Gondanglegi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep jual beli menurut Imam Syafi'i dan menerapkannya pada praktik jual beli di Pasar Gondanglegi (Hosen, 2018). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya (Fauzi & Rahman, 2020). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi apakah praktik jual beli di Pasar Gondanglegi sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Zuhdi, 2015).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep jual beli menurut Imam Syafi'i dan aplikasinya di Pasar Gondanglegi. Metode kualitatif dipilih karena dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang praktik jual beli dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat (Sugiyono, 2015). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua teknik utama: Observasi: Peneliti melakukan pengamatan langsung di Pasar Gondanglegi untuk memahami dinamika jual beli yang terjadi. Observasi ini bertujuan untuk mencatat berbagai praktik transaksi yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli, serta interaksi sosial yang terjadi di pasar (Moleong, 2010). Wawancara: Peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pedagang dan pembeli di Pasar Gondanglegi. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman mereka tentang konsep jual beli menurut Imam Syafi'i, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi mereka (Fauzi, 2021). Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dianalisis dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan temuan-temuan tersebut secara sistematis. Selain itu, analisis komparatif juga dilakukan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara praktik jual beli di Pasar Gondanglegi dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Imam Syafi'i (Hosen, 2018). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menarik kesimpulan tentang relevansi ajaran Imam Syafi'i dalam konteks modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dapat diungkapkan bahwa yang wajib dilakukan dalam transaksi jual beli adalah menyebutkan identitas kedua belah pihak, penjual dan pembeli, sehingga proses berlangsungnya transaksi tersebut benar-benar tertulis "hitam diatas putih". Adapun penyebutan nama satu pihak saja pada pencatatan transaksi tanpa nama pihak kedua kecuali setelah mobil yang ditransaksikan itu terjual untuk yang kedua kalinya, ldu dituliskan nama pembeli baru, maka pada praktik jual beli seperti ini mengandung cacat (mafsadah) sehingga akad seperi tersebut tidak diperbolehkan.

Transaksi yang berlangsung jujur dan adil amatlah ditekankan dalam perdagangan atau bai' oleh Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW. Marilah sekarang kita lihat ayat-ayat serta Hadis yang relevan sebelum menguraikan semua dimensi persoalan ini *"dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah menga-jarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Baqarah [2]: 282)"* "Laki-laki yang tidak dilalaikan

---

oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (QS. an-Nuur [24]: 37). Sesudah Islam menyatakan mengenai halalnya jual beli, maka selanjutnya ia mengatur agar jual beli yang berlangsung tidak secara tunai dilengkapi dengan dokumen tertulis, seperti yang dapat dibaca pada ayat yang pertama. Tidak hanya itu saja, betapa pun pentingnya jual beli, mengingat Allah dan tunduk patuh kepada aturan-Nya tetap lebih penting; itulah yang ditekankan pada ayat yang kedua (Muhammad Sharif Chaudhry, 2014).

### **Pembahasan**

Penelitian ini menemukan bahwa praktik jual beli di Pasar Gondanglegi sangat beragam, mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Dari hasil observasi dan wawancara, terungkap bahwa sebagian besar transaksi di pasar ini mengikuti prinsip dasar jual beli, seperti adanya ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan) yang jelas antara penjual dan pembeli (Hosen, 2018). Namun, terdapat juga praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti munculnya warung kopi cetol yang menawarkan layanan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam (JTV Malang, 2025).

Praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip Imam Syafi'i terlihat dalam transaksi yang dilakukan oleh pedagang sayur, buah, dan barang kebutuhan sehari-hari. Mereka umumnya menjelaskan produk yang dijual secara transparan dan tidak melakukan penipuan dalam harga. Hal ini sejalan dengan ajaran Imam Syafi'i yang menekankan pentingnya kejujuran dalam bertransaksi (Syafi'i, 2002). Namun, keberadaan warung kopi cetol di Pasar Gondanglegi menjadi sorotan. Warung tersebut tidak hanya menyediakan kopi tetapi juga terlibat dalam praktik prostitusi terselubung, yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam (Tribun Jatim, 2025). Masyarakat merasa resah dengan keberadaan warung tersebut, sehingga pihak berwenang melakukan penertiban untuk mengembalikan fungsi pasar sebagai tempat transaksi yang aman dan sesuai syariah (Batas Media, 2025). Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di tengah praktik ekonomi modern yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai Islam

### **SIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini dapat diungkapkan secara keseluruhan, meskipun banyak praktik jual beli di Pasar Gondanglegi yang sesuai dengan ajaran Imam Syafi'i, masih terdapat tantangan signifikan dari praktik-praktik yang menyimpang. Penertiban terhadap warung kopi cetol merupakan langkah penting untuk menjaga integritas pasar dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menegaskan perlunya edukasi lebih lanjut bagi masyarakat mengenai pentingnya menerapkan etika bisnis dalam setiap transaksi



**DAFTAR RUJUKAN**

- Al-Jaziri, A. (2003). *Fiqh al-Muamalat al-Islamiyyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Mawardi, A. (1996). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- An-Nawawi, Y. (1991). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ade, N., Ruslan, A. G., Ramlah, & Arsyad. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Karet Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 1–15.
- Ahmad, S. R., Ruslan, A. G., & Maryani. (2024). Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 80–100.
- Ardiansyah, A., Gilang, R. R., Muhammad, F., Stiven, D., Yosaphat, D., & Farahdinny, S. (2024). Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 101–109.
- Ardiansyah, A., Stiveen, D., & Asmak, U. H. (2024). Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 27–38.
- Dinda, N. A., Febby, A. Q., Yosua, S., Reza, D. W., & Farahdinny, S. (2024). Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 65–69.
- Dwi, S., & Askana, F. (2023). Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 26–34.
- Era, N., & Askana, F. (2023). Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 56–65.
- Ester, S. P., Illa, F. S., Rizki, D. P., Tazkia, S. S., & Farahdinny, S. (2024). Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 16–26.
- Gilang, R. R., Yosaphat, D., & Asmak, U. H. (2024). Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 51–64.
- Irmayunita, & Askana, F. (2023). Hukum Merubah Jenis Kelamin Atau Transgender Ditinjau dari Perspektif Al-Quran Hadis dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 74–82.
- Fauzi, M., & Rahman, A. (2020). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Praktik Jual Beli*. Malang: UIN Malang Press.
- Hidayatullah, M., & Arifin, Z. (2022). Implementasi Hukum Jual Beli dalam Perspektif Imam Syafi'i. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 10(2), 123-140.

- Hosen, A. (2018). *Analisis Jual Beli Menurut Imam Syafi'i di Pasar Tradisional*. Jurnal Ekonomi Islam, 5(1), 45-60.
- M.Iqbal, & Iwan, S. (2024). Manajemen Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 39-50
- Nurhaliza, Hendro, L., & Azhari, S. (2023). Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa di Percetakan Tembilahan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 47-55.
- Rizki, D. P., Ester, S. P. S., Tazkia, S. S., Illa, F. S., & Farahdinny, S. (2024). Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 70-80.
- Prasetyo, E., & Wibowo, S. (2019). *Dinamika Pasar Tradisional di Indonesia: Studi Kasus Pasar Gondanglegi*. Jurnal Sosial Ekonomi, 7(3), 201-215.
- Suryah, & Askana, F. (2023). Analisis Biaya Wisata Pantai Raja Kecil Bengkulu ditinjau dari Fiqih Siyasah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 66-73.
- Winda, A., & Askana, F. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 35-46.
- Yosaphat, D., Gilang, R. R., Stiven, D., Ardiansyah, A., & Farahdinny, S. (2024). Perbandingan Reksa Dana dan Reksadan Syariah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 110-118.
- Zulaika, S., & Askana, F. (2023). Peran Hukum Tata Negara; Studi Literature Pada Pemilu di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 1-8.
- Suryani, D., Rahmawati, N., & Setiawan, R. (2021). *Nilai-Nilai Sosial dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 8(4), 89-102.
- Syafi'i, M. (2002). *Al-Risalah fi Usul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Salam.
- Zuhdi, M. (2015). *Praktik Jual Beli di Pasar Gondanglegi: Tinjauan Syariah dan Ekonomi*. Jurnal Penelitian Ekonomi Islam, 6(2), 78-95.
- Fauzi, A. (2021). *Konsep Jual Beli Dalam Perdagangan Menurut Pemikiran Imam Syafi'i*. Skripsi. Universitas Pancasila
- Hosen, A. (2018). *Analisis Jual Beli Menurut Imam Syafi'i di Pasar Tradisional*. Jurnal Ekonomi Islam, 5(1), 45-60
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono, M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Batas Media. (2025). *Resahkan Masyarakat, Aparat Gabungan Tertibkan Warung 'Kopi Cetol' di Gondanglegi*. Diakses dari <https://batasmedia99.com/berita/batasmedia99news/resahkan-masyarakat-aparat-gabungan-tertibkan-warung-kopi-cetol-di-gondanglegi/>
- Hosen, A. (2018). *Analisis Jual Beli Menurut Imam Syafi'i di Pasar Tradisional*. Jurnal Ekonomi Islam, 5(1), 45-60
- JTV Malang. (2025). *Warung Kopi Cetol Pasar Gondanglegi Malang Digerebek*. Diakses dari <https://jatim.tribunnews.com/2025/01/05/warung-kopi-cetol-pasar->

[gondanglegi-malang-digerebek-51-orang-diamankan-ada-7-anak-di-bawah-umur](#)

Syafi'i, M. (2002). *Al-Risalah fi Usul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Salam

Tribun Jatim. (2025). *Polisi Tetapkan Enam Pemilik Warung Cetol Pasar Gondanglegi Malang sebagai Tersangka*. Diakses dari <https://jatim-timur.tribunnews.com/2025/01/20/polisi-tetapkan-enam-pemilik-warung-cetol-pasar-gondanglegi-malang-sebagai-tersangka>